Peranan Majelis Pengawas Daerah Kab. Semarang Menurut UU No. 2 Th. 2014 Tentang Perubahan UU No.30 Th. 2004 Tentang Jabatan Notaris

Oleh :

Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS) UNGARAN

2020

SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENGABDIAN

1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
   a. Ketua Tim : Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H
   b. NIDN : 0618019301
   c. Pangkat/Golongan : Penata muda / III-B
   d. Jabatan Fungsional : Lektor
   e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
   f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
   Judul Pengabdian : Peranan Majelis Pengawas Daerah Kab. Semarang Menurut UU No. 2 Th. 2014 Tentang Perubahan UU No. 30 Th. 2004 Tentang Jabatan Notaris
   Pengabdian : Kabupaten Semarang
3. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000

Menyetujui;
Ketua LPPM,

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUNUNG PATI (UNDARIS) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP. 19600901 199403 1001

LEMBAR PENGESAHAN PENGABDIAN

1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
   a. Ketua Tim : Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H
   b. NIDN : 0618019301
   c. Pangkat/Golongan : Penata muda / III-B
   d. Jabatan Fungsional : Lektor
   e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
   f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
   Judul Pengabdian : Peranan Majelis Pengawas Daerah Kab. Semarang Menurut UU No. 2 Th. 2014 Tentang Perubahan UU No. 30 Th. 2004 Tentang Jabatan Notaris
   Pengabdian : Kabupaten Semarang
3. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000

Ungaran, 18 Juli 2020

Mengetahui;
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widihartati Setiasih, SH., MH.
NIDN. 0607046805

Menyetujui;
Ketua LPPM,

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP. 19600901 199403 1001

ABSTRAK

Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenanangan khusus dari Negara untuk membuat akta otentik yang merupakan salah satu bukti atau alas hak yang sah. Pengawasan terhadap suatu badan yang melakukan pengawasan khusus terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Daerah. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Peranan, Hambatan, dan Solusi bagi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pendekatan penelitian yang digunakan Yuridis Empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan prakteknya pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Majelis Pengawasa Daerah Kabupaten Semarang telah melakukan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang juga menemukan beberapa hambatan yang dilakukan oleh Notaris ataupun hambatan pada saat melakukan pemeriksaan yaitu dalam sidang tidak ada anggaran, pemeriksaan anggaran sangat minim, Notaris belum selesai(BAP), kurang rapi, dan sarana prasarana sekretariat MPD. Tetapi Majelis Pengawas Daerah juga sudah menemukan solusi yang dilakukan terhadap hambatan yang ditemukan pada saat melaksanakan pengawasan terhadap Notaris yaitu mendapat sumbangan dari para Notaris untuk menutup anggaran yang diperlukan dalam melakukan pelaksanaan, melakukan *re-seccedulle* terhadap Notaris, dilakukan pengawasan secara berkala, memberikan teguran terhadap Notaris yang lalai, dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Peranan, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah dokumen yang terjamin legalitasnya dan berkekuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. Meskipun demikian masih dijumpai ditengah masyarakat permasalahan hukum mengenai dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui mengenai pentingnya sebuah aturan hukum. Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya masalah Shukum dikemudian hari dengan cara pembuatan akta otentik dihadapan para pihak.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.[1]

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.[2]

---

[1] G.H.S. Lumban Tobing, ***Peraturan Jabatan Notaris,*** (Jakarta: Airlangga, 2009), hal. 31.
[2] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum ditengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Dan apabila kepercayaan itu dilanggar didalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka Notaris wajib mempertanggungjawabkannya.[3]

Kedudukan Notaris bukan Pejabat Negara karena Notaris bukan pegawai negeri akan tetapi Notaris ketika dipanggil oleh penyidik sebagai saksi harus ada. Untuk itu sebagai Negara Hukum sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"; maka negara harus menjamin persamaan orang dihadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. Persamaan perlakuan dihadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Oleh karena itu kedudukan Notaris sebagai pejabat umum perlu dikaji apakah sudah mencerminkan persamaan dimata hukum atau tidak.

Tugas dan pekerjaan Notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya. Produk

[3] Yoyon Mulyana Darusman, ***Kedudukan Notaris SebagaiPejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,*** Jurnal, 2017, hlm 46

hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata; "Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."[4]

Notaris menjalankan fungsi penting dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya meminta nasehat-nasehat dan analisis hukum dari Notaris terkait isi dari akta yang telah dibuat maupun yang akan dibuat oleh Notaris tersebut. Fungsi dan peran Notaris ini semakin kompleks, luas dan berkembang, karena adanya produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris yang dibutuhkan masyarakat umum. Walaupun Notaris tidak berkewajiban secara hukum, secara moral dia wajib untuk turut serta mewujudkan cita-cita yang di inginkan oleh masyarakat, dalam hal ini Notaris juga meningkatkan pengetahuan hukum bagi masyarakat. Mengabaikan masyarakat dalam keadaan buta hukum, sama saja melakukan pembiaran akan pelanggaran cita-cita konstitusi.[5]

Mengingat peranan dan kewenangan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya sehingga dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan pengawasan dilakukan terhadap Notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan berlaku untuk keamanan kepentingan masyarakat umum.[6]

---

[4] Salim HS, ***Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,*** (Jakarta: sinar Grafika, 2006), Hal. 43
[5] *Ibid*
[6] Muhammad Haris, ***Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah***

Tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan hanya jalur hukum tapi juga jalur moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.[7]

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang melakukan pengawasan terhadap Notaris itu adalah menteri melaksanakan tugasnya membentuk majelis pengawas.[8]

Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM ini terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi, Majelis Pengawas yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam pelaksanaan pengawasan Notaris ditiap daerah kabupaten/kota terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris.[9]

Majelis Pengawas Daerah salah satu badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris di daerah Kabupaten/Kota dalam penulisan kali ini di wilayah Kabupaten Semarang, yang mana hal tersebut bertujuan agar Notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kliennya sendiri ataupun dapat merusak nama baik dari Notaris yang berangkutan.

---

berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[7] *Ibid*

[8] Indonesia, ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,*** Bab I, Pasal 1, ayat 1

[9] Habib Adjie, ***Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,*** (Surabaya: Refika Aditama, 2007), 173.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Sejarah Notaris

Lembaga Notaris di Indonesia berasal dari zaman Belanda, karena Peraturan Jabatan Notaris Indonesia berasal Notaris Reglement (Stbl, 1660-3) bahkan jauh sebelumnya yakni dalam tahun 1620. Notaris pertama di Hindia Belanda adalah Melchoir Kerchem dan tugasnya adalah melayani semua surat, surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian: kawin, surat wasiat, dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya. Lima tahun kemudian jumlah Notaris menjadi bertambah terus-menerus. Pengangkatan-pengangkatan Notaris diprioritaskan bagi kandidat-kandidat yang telah pernah menjadi masa magang pasa seorang Notaris.[10]

Lembaga Notariat di Negara Belanda pada masanya berdasarkan Dekrit-Dekrit Kaisar tanggal 8 November dan tanggal 6 november tahun 1811, dinyatakan berlaku di Belanda dengan suatu peraturan yang berlaku umum yang pertama di bidang Notariat, yang mana sebelumnya belum ada ketentuan umum yang mengatur, Perundang-Undangan Notariat Belanda diundangkan pada tanggal 9 juli 1842 (Ned. Stbl. No.20) Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang ini kemudian banyak mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman pada waktu itu dan perubahan terjadi pada tanggal 24

[10] Supriadi, ***Etika &Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,*** (Jakarta, Sinar Garfika, 2006) hal. 28.

Desember 1970 Stbl. No. 612 dan terakhir 1 Juli 1999 Stbl. No. 190 Tanggal 3 April 1999.[11]

Keberaadaan Lembaga Notariat ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) zaman pemerintahan yang pernah menguasai (menjajah) Bumi Nusantara ini, yaitu:

1. Zaman pemerintahan penjajahan Belanda dikenal dengan Pemerintahan Hindia Belanda;
2. Zaman pemerintahan penjajahan Jepang;
3. Zaman pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia; ini terbagi lagi dalam 2 masa atau periode, yaitu:
   a. Masa sebelum reformasi (orde lama dan orde baru); dan
   b. Masa reformasi.[12]

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, untuk pertama kalinya di Indonesia tepatnya di Ibukota Jakarta yang baru didirikan pada tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia sebagai pusat kota pemerintahan dan sentra bisnis pada waktu itu diangkatlah oleh pemerintah Belanda seorang "*Notarium Publicum*" ditulis juga "*Notarium Publicius*" pada tanggal 27 Agustus 1620 yang bernama Melchoir Kerchem, seorang sekretaris *Collage Van Schenpe* untuk membuat dokumen-dokumen legal dibidang keperdataan.[13]

Pada zaman penjajahan Jepang, sama sekali tidak ada perubahan yang mendasar terhadap profesi maupun lembaga ini, baik fungsi maupun peraturannya. Ini dikarenakan masa penjajahan Jepang tidak terlau lama dan sangat singkat.[14]

---

[11] Andi Prajitno, ***Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014,*** (Surabaya, Perwira Media Nusantara, 2015) hal. 14
[12] *Ibid,.*
[13] *Ibid,.* hal. 16.
[14] *Ibid,.*

Zaman pemerintahan Republik Indonesia merdeka terbagi menjadi 3 (tiga) periode atau masa, berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang tentang Notaris, yaitu:

4. PJN (Peraturan Jabatan Notaris). Sejak merdeka sampai diberlakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru, sebelum Orde Reformasi sebelum Juni 2004);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sejak ada reformasi yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004; dan
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan penyempurnaan dari UUJN Nomor 30 Tahun 2004.[15]

Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan Bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintahan orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Memahami Jabatan Notaris

Notaris adalah suatu profesi kepercayaan dan berlainan dengan profesi pengacara, dimana Notaris dalam menjalankan kewajibannya tidak memihak. Oleh karena itu dalam jabatannya kepada yang bersangkutan di percaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik.[16]

Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

---

[15] *Ibid,*.
[16] Wiranti Ahmadi, Sari Wahyuni, Ahmad S. Djoyosugito, ***Teknik Pembuatan Akta Notaris,*** (Bandung, Logoz Publishing, 2016), hal. 1.

Kode Etik Notaris Tahun 2015 pada pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dan dijelaskan didalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Maka yang dimaksud dengan pejabat umum dalam sistem hukum di Negara Republik Indonesia satu-satunya adalah orang yang menjabat sebagai Notaris. Dengan demikian yang dinamakan Notaris, juga termasuk semua pegawai yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan segala pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan Notaris.[17]

Notaris adalah pejabat umum yang *independent* (mandiri), berhak mengatur, menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah "Publik" dalam Jabatan Notaris, maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain serta di minta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris.[18]

3. Dasar Hukum Notaris

Zaman pemerintahan Republik Indonesia merdeka terbagi menjadi 3 (tiga) periode atau masa, berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang tentang Notaris, yaitu:

---

[17] *Ibid.* hal. 33.
[18] *Ibid,* hal. 34.

b. PJN (Peraturan Jabatan Notaris). Sejak merdeka sampai diberlakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru, sebelum Orde Reformasi sebelum Juni 2004);
c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sejak ada reformasi yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004; dan
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan penyempurnaan dari UUJN Nomor 30 Tahun 2004.[19]

4. Kewenangan Notaris

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.[20]

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi, Delegasi* atau *Mandat.*

Wewenang secara *Atribusi* adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara *Delegasi* merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan *Mandat* sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena berkompeten berhalangan.[21]

---

[19] *Ibid,*.
[20] Habib Adjie, ***Hukum Notaris Indonesia.*** (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), halaman77
[21] *Ibid,* hal 78

Wewenang Notaris diatur dalam pasal 1 angka 1 UUJN tahun 2014, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN tahun 2014.

Jadi untuk dapat membuat akta-akta otentik berdasarkan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris harus mempunyai kedudukan sebagai "pejabat umum". Tanpa adanya kedudukan itu maka ia tidak mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik.[22]

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah kewenangan notaris yang bersangkutanuntuk membuat akta, kewenangan notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu :[23]

a. Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. Tidak semua pejabat umum berwenang membuat akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Dalam pasal 52 ayat 1 UUJN di tentukan notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, suami/isteri, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri perantara

[22] R. Soegondo Notodisoerjo, ***Hukum Notariat di Indonesia,*** (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal. 13
[23] GHS Lumban Tobing, *Op.Cit.,* hal. 36.

khusus. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat. Jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya. Setiap notaris sudah ditentukan dalam hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat diluar jabatannya adalah tidak sah.

d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Notaris dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya juga harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan agar dapat melayani masyarakat dengan baik, berkaitan dengan itu para notaris membentuk sebuah wadah yaitu Ikatan Notaris Indonesia. [24]

Apabila dikemudian hari dari akta tersebut timbul suatu sengketa diantara para pihak, maka hal itu bukan lagi menjadi wewenang Notaris. Dalam hal ini Notaris hanya menjadi saksi dan hanya sebatas apakah benar akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris atas tidak bukan mengenai isi dari aktanya. Mengenai pelaksanaannya dari isi akta yang menjadi sengketa itu bukanlah menjadi tanggung jawab notaris.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1, Pasal 15 ayat 2, Pasal 15 ayat 3 yaitu sebagai berikut :

[24] Muchlis Tatahna dan Joko Purwanto, ***Notaris Bicara Soal Kenegaraan,*** (Jakarta: Watampone Press, 2003), hal. 271.

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan umtuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lainyang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ayau membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum sangat penting dalam membuat akta otentik. Kewenangannya tidak hanya membuat akta otentik saja, pada saat para pihak hadir dihadapan Notaris untuk membuat akta otentik seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kawin, dan lain-lain, maka setelah akta itu selesai dibuat, notaris harus membacakan akta tersebut kepada para penghadap dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris.

5. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh negara memilik kewajiban yang diatur secara khusus dalam pasal 16 UUJN, yaitu :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

a. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian Protokol Notaris;
b. Mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
c. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
d. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
e. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
f. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
g. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

h. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
i. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
j. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
k. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
l. Menerima magang calon Notaris.

(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
b. Penawaran pembayaran tunai;
c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
d. Akta kuasa;
e. Keterangan kepemilikan; atau
f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang

sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.

(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembutan akta wasiat.

6. Produk Hukum Notaris

Eksistensi dan wewenang Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Herlian Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik.[25]

Akta otentik diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum.

---

[25] Herlian Budiono, ***Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia,*** (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 257.

Penggolongan akta otentik, yaitu : pertama, akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum (*akta relaas*) dan kedua, akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum (*akta partij*). Akta Notaris yang dibuat oleh pejabat umum disebut akta pejabat/*akta relaas* (*ambtelijke acte*), merupakan akta Notaris yang hanya memuat apa yang dialami, didengar dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum.[26] Akta Notaris yang dibuat dihadapan pejabat umum atau yang disebut juga dengan akta *partij* (akta pihak-pihak), merupakan akta yang selain memuat catatan tentang apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris, tetapi juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada Notaris.

B. Kode Etik Notaris

1. Kode Etik Profesi Notaris

Notaris sebagai pengembang profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari itu secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi notaris terikat dengan kode etik Notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi Notaris mempunyai cara-cara mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu pada pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.[27]

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang,

---

[26] Mulyanto, ***Kriminalisasi Nootaris Dalam Pembatan Akta Perseroan Terbatas,*** (Yogyakarta: Cakrawala, 2010), hal. 43.
[27] HM Agus Santoso, ***Hukum, Moral, & Keadilan,*** (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hal. 113.

sedangkan undang-undang telah mengamatkan pada perkumpulan untuk menetapkan kode etik Notaris. Perilaku Notaris yang baik adalah perilaku yang berlandaskan pada kode etik profesi Notaris, dengan demikian kode etik Notaris mengatur hal-hak yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar jabatannya.[28]

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Oleh karena itu untuk melaksanakan jabatan luhur itu Notaris tidak semata-mata hanya keahlian dibidang ilmu kenotariatan, tetapi juga perlu dijabat oleh mereka yang berakhlak tinggi.[29]

Berdasarkan pemaparan diatas, profesi Notaris mengandung pengertian suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, bersifat terus menerus mendahulukan pelayanan daripada imbalan, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan berkelompok dalam suatu organisasi. Jabatan Notaris mempunyai fungsi sebagai Notaris. Dengan demikian, profesi jabatan Notaris adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya oleh mereka yang berfungsi sebagai notaris sebagaimana dimaksud di dalam UUJN.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip professional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun calon anggota profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan control melalui rumusan kode etik profesi.[30]

---

[28] *Ibid*

[29] Munir Fuady, ***Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris*** (Bandung: PT citra Aditya Bakti, 2005) hal. 5.

[30] Lieke Lianadevi Tukgali, ***Bahan Ajar Kode Etik Profesi Hukum,*** (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2016), hal. 14.

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan dihasilkan berdasarkan penerapan penelitian etis atas suatu profesi. Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik merupakan pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota.[31]

Kode etik Notaris ini berlaku dan wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan semua yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris. Notaris yang menjalankan profesi wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Selain itu, kode **etik** Notaris juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial.[32]

2. Kewajiban, Larangan Dan Pengecualian Bagi Notaris

Dalam bidang kenotariatan, upaya konkrit sebagai perwujudan dari prinsip kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut diaplikasikan dalam bentuk pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Notaris dan produk hukumnya yang berupa akta otentik dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum perdata, negara menempatkan Notaris pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.[33]

---

[31] *Ibid.*, hal. 15.
[32] Abdul Kadir Muhammad, ***Etika Profesi Hukum,*** (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 56.
[33] Munir Fuady, ***Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek,*** (Bandung: Citra Aditya bakti, 2002), hal. 77.

Sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik, Notaris mempunyai peraturan yang harus dipatuhi yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi otentisitas akta yang dibuatnya tetapi juga menjaga kehormatan kedudukan Notaris sebagai profesi yang mulia. Peraturan tersebut antara lain merangkum tentang kewajiban yang harus dijalankan oleh Notaris dan larangan yang harus dihindari oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hal tersebut tidak hanya di atur dalam UUJN sebagai ketentuan pokok yang dijadikan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya tetapi juga termuat dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh I.N.I.

I.N.I sebagai kaedah moral yang berlaku mengikat bagi perkumpulan Notaris di Indonesia sehinga wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan dan semua orang menjalankan tugas sebagai Notaris termasuk didalamnya Pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.[34]

Dalam Kode Etik Notaris kewajiban Notaris diatur dalam pasal 3 yaitu Notaris wajib :

a. Seorang Notaris harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
b. Menghormati dan Menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
c. Seorang Notaris harus mampu menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
d. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris;
e. Meningkatkan ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;

[34] Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, ***Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Terbaru,*** (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal. 159.

f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
g. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
i. Memasang 1 (satu) papan nama didepan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm X 40 cm, 150 cm X 60 cm atau 200 cm X 80 cm, yang meliputi :
    a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
    b. Tanggal dan Nomor surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
    c. Alamat kantor dan nomor telepon/fak.
j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
k. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan;
l. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
m. Membayar uang duka untuk membantu ahli teman sejawat yang meninggal dunia;
n. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
o. Menjalankan jabatan Notaris dikantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
p. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan kegiatan sehari-hari serta

saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;

q. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;

r. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran umtuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khusus Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Larangan bagi Notaris diatur dalam Kode Etik Profesi Notaris, yaitu seperti yang disebutkan dalam pasal 4 Kode Etik I.N.I tahun 2015, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” diluar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik diri sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
    a. Iklan;
    b. Ucapan selamat;
    c. Ucapan belasungkawa;
    d. Ucapan terimakasih;
    e. Kegiatan pemasaran;
    f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Mendatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
11. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Memperjelas dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya.
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet atau media sosial;

14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Dari uraian diatas telah dijelaskan kewajiban dan larangan dari Jabatan Notaris akan tetapi atas larangan tersebut terdapat pula pengecualian yang diatur dalam pasal 5 Kode Etik. Pengecualian yang dimaksud yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm X 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

3. Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris

Uraian mengenai Kode Etik Notaris meliputi etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, Etika hubungan

sesama rekan Notaris dan etika pengawasan terhadap Notaris. Jika dianalisis hubungannya dengan ketentuan undang-undang, maka akan diketahui Kode Etik Notaris memiliki upaya paksaan yang berasal dari undang-undang.[35]

Pasal 1 angka 9 Kode Etik Notaris menjelaskan tentang pelanggaran. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh :

- Anggota perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
- Orang lain yang memangku dan menjelaskan Jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.

Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris berisi bahwa sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris mengatur tentang sanksi yang diberikan jika ada yang melakukan pelanggaran. Pasal 6 Kode Etik Notaris berisi :

a. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa:
    a. Teguran;
    b. Peringatan;
    c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
    d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
    e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan;
b. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melangar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut;

[35] Abdulkadir muhammad, ***Op.Cit.,*** hal. 89.

c. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris;
d. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang menjalankan Jabatan Notaris),dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan;
e. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran dan peringatan tidak dapat diajukan banding;
f. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat;
g. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentaian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres;
h. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Pengawas Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia

menjalankan suatu peranan. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[36]

Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.[37]

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[38]

Pengawasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 67 ayat (1) UUJN, yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan Menteri kepada Notaris, sedangkan untuk pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.[39]

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris adalah menteri hukum dan hak asasi manusia yang dalam pelaksanaannya menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian kewenangan pengawas terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.[40]

---

[36] Soerjono Soekanto, (2002 : 243)
[37] Horton, (1999:118)

[38] Sujamto, ***Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia,*** (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal. 53.
[39] Indonesia, ***Undang-Undang Jabatan Notaris,*** UU No. 30 tahun 2004, penjelasan Pasal 67 ayat (1)
[40] Habieb Adjie, ***Sekitar Dunia Notaris dan PPAT Indonesia,*** (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 90.

Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris terselenggara secara atributif ada pada menteri sendiri dimana secara atribusi pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada orang tertentu atau juga dirumuskan pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Pemberian wewenang ini didasarkan pada aturan hukum yang dapat dibedakan dari asalnya, yakni yang asalnya dari peraturan perundang-undangan pusat atau peraturan daerah. Dalam hal pengawasan terhadap Notaris diperintahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.[41]

Pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah sesuai UUJN 2014 disebutkan yaitu berdasar pasal 1 angka 6 berbunyi : Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberi kewenangan khususu oleh UUJN. Eksistensi MPD harus dihormati siapapun karena kehadirannya diperintahkan oleh UUJN.ketika penyidik, hakim, dan kejaksaan akan memanggil notaris berkaitan dengfan akta yang dibuat Notaris bersangkutan, panggilan tersebut harus melalui MPD karena berweanng untuk terlebih dahulu memeriksanya.

Ketika UUJN diundangkan, para Notaris berharap dapat perlindungan yang proporsional saat menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, setidaknya atau salah satunya melalui atau berdasarkan ketentuan atau mekanisme implementasi Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 66 yang dilakukan MPD, juga setidaknya ada pemeriksaan yang adil, transparan, beretika, dan ilmiah ketika MPD memriksa Notaris atas permohonan pihak lain (kepolisian,

[41] Habieb Adjie, ***Loc.Cit.***

kejaksaan, dan pengadilan). Akan tetapi, hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan karena para anggota MPD yang terdiri atas unsur-unsur yang berbeda, yaitu: 3 (tiga) orang Notaris, 3 (tiga) orang akademisi, dan 3 (tiga) orang birokrat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewenanagan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 70, yaitu :

a. Menyelenggarakan siding untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Fokus pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) :[42]

a. Objek Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD)

[42] Habib Adjie, ***Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT,*** (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 35.

Dilakukan pembedaan atas antara notarisnya sendiri sebagai objek dan akta sebagai objek. Jika Notaris sebagai objek, artinya MPD akan memeriksa tindakan dan pembuatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yang akhirnya akan menggiring Notaris pada kualifikasi turut serta atau membantu terjadinya suatu tindak pidana. Sudah tentu tindakan seperti ini tidak dapat benarkan karena suatu hal yangs sangat menyimpang bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk turut serta atau membantu melakukan atau menyarankan dalam akta untuk terjadinya suatu tindakan pidana dengan para pihak/penghadap. Dalam kaitan ini tidak ada aturan hukum yang membedakan MPD mengambil tindakan dan kesimpulan yang dapat mengkualifikasi Notaris turut serta membantu melakukan tindakan suatu tindak pidana bersama-sama para pihak/penghadap. MPD bukan instansi pemutus untuk menentukan Notaris dalam kualifikasi seperti itu.

Dalam tataran hukum yang benar bahwa MPD harus menempatkan akta notaris sebagai objek karena Notaris dalam menjalankan jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum berupa akta sebagai alat bukti tulis yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata sehingga menempatkan akta sebagai objek harus dinilai berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta. Jika terbukti ada pelanggaran, akan dikenai sanksi sebagaimana yang tersebut dalam pasal 84 dan 84 UUJN.

b. Batasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pemeriksaan

Penempatan akta sebagai objek, maka batasan MPD dalam melakukan pemeriksaan akan berkisar pada :

1) Kekuatan pembuktian lahirnya akta Notaris

   Dalam memeriksa aspek lahiriah dari akta Notaris, MPD harus membuktikan otensitas akta Notaris tersebut. MPD harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek lahir lahiriah dari akta notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa.

2) Kekuatan pembuktian formal akta Notaris

   Dalam hal MPD harus dapat membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disimpan dihadapan Notaris. Dengan kata lain, MPD tetap harus melakukan pembuktian terbaik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, akta tersebut harus diterima oleh siapa pun yang termasuk oleh MPD sendiri.

3) Kekuatan pembuktian materiil akta Notaris

   Dalam kaitan ini MPD harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat) atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar. MPD harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, akta tersebut benar adanya.

Jika anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berasal dari Notaris memahami dengan benar pelaksanaan tugas jabatan notaris sesuai UUJN, maka ia akan mengerti untuk menempatkan fokus pemeriksaan Notaris dengan objek pada

akta Notaris. Jika anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berasal dari Notaris memahami dengan benar lembaga kenotariatan, sudah pasti ia akan tetap menjaga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan. Umtuk mengerti dan memahami dunia Notaris, para Notaris sebelumnya harus menimba ilmu kenotariatan kurang lebih selama dua tahun sehingga anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bukan dari Notaris untuk dapat memahami dunia notaris, juga terlebih dahulu untuk menimba dunia Notaris secara komprehensif. Jika ini dapat dilakukan, akan ada persepsi yang sama ketika memeriksa Notaris.

Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) berupa surat keputusan (yang merupakan suatu penetapan tertulis). Jika dikaji, ternyata suatu keputusan tersebut bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Konkret, artinya objeknya, yaitu akta tertentu yang diperiksa oleh MPD yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Individual, artinya keputusan yang ditunjukkan kepada umum atau kepada semua orang, tetapi kepada nama Notaris yang bersangkutan. Final, artinya sudah definitive, yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak lain atau institusi atasannya sehingga hal ini dapat menumbulkan akibat hukum tertentu bagi Notaris yang bersangkutan.[43]

[43] *Ibid.*, hal. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[44]

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Kabupeten Semarang merupakan salah satu pembuktian implementasi adanya suatu badan pengawas Notaris di Kabupaten Semarang yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Semarang khususnya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar Notaris dapat melaksankan tugas secara profesional dan maksimal.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewenanagan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 70,[45] yaitu :

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

[44] Siagian, Sondang P. 1990. *Organisasi Kepemmimpinan dan Perilaku Organisasi.* Jakarta : Gunung Agung, Hal. 107
[45] Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, Pasal 70

d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 71,[46] yaitu :

a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusa;
c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30(tiga puluh) hari, dengan

[46] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentan Jabatan Notaris, Pasal 71

tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;

f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Pembentukan Tim Pemeriksaan Notaris di Kabupaten Semarang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun terhadap Notaris di Kabupaten Semarang.[47] Pada Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 67 berbunyi[48] :

1. Pengawas atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :
   a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
   b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
   c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang sudah menjalankan sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada pasa 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

[47] Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten semarang Nomor: M.01/PN/MPDN Kab.Smg.02.2020
[48] Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Pasal 67

Nomor : M.02. PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris.[49]

Pelaksanaan pengawasan merupakan tugas dari Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Semarang sesuai dengan pasal 1 atay (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.30-HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris,[50] yang dimaksud Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau Kota dalam pembahasan kali ini adalah wilayah Kabupaten Semarang.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang yaitu terhadap pelanggaran tugas dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya, namun yang sering ditemui adalah pelanggaran Kode Etik Notaris, akan tetapi untuk tindakan lanjutnya diserahkan oleh organisasi Notaris[51] yang bersangkutan, disini Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang hanya memberikan teguran lisan saja terhadap pelanggaran tersebut, karena tugas utama Majelis Pengawas Daerah adalah memeriksa Notaris tersebut dalam hal pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Jika ada Notaris yang dipanggil pihak penyidik, tidak lagi perlu izin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris, mengingat dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terhadap pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan tidak perlu lagi atas

---

[49] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02. PR.08.10 Tahun 2004

[50] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.30-HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

[51] Habib Adjie, ***Hukum Notaris Indonesia***, *Loc. Cit. 44.*

persetujuan dari Majelis Pengawas daerah karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) yaitu tentang kesamaan dihadapan hukum.[52]

Menurut Surat Tugas Nomor : UM.MPDN KAB.SMG 02.20-01 atas dasar Keputusan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Semarang Nomor : M.01/PN/MPDN KAB.SMG 02.20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Notaris di Kabupaten Semarang Tahun 2020 menugaskan beberapa orang yang terdiri dari sektor Pemerintah, Notaris, dan Akademisi, yaitu :[53]

TIM A

NO	NAMA	JABATAN
1.	LAPON TUKAN LEONARD, S.H., M.A.	KETUA
2.	TITI HERAWATI SOERY ABRATA, S.H., M.Hum.	ANGGOTA
3.	SITI YULIANINGSIH, S.H., M.H.	ANGGOTA
4.	DAMURI, S.H.	SEKRETARIS

TIM B

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. ARYANI WITASARI, S.H., M.Hum.	KETUA
2.	WENNY MAYA KARTIKA, S.H., M.H.	ANGGOTA
3.	ASHARINUHHA, S.H., M.Kn.	ANGGOTA
4.	DAMURI, S.H.	SEKRETARIS

TIM C

[52] Indonesia, *Putusan mahkamah Konsitusi Repubik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*
[53]Indonesia, *Surat Tugas Nomor : UM.MPDN KAB.SMG 02.20-01 atas dasar Keputusan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Semarang Nomor : M.01/PN/MPDN KAB.SMG 02.20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Notaris di Kabupaten Semarang Tahun 2020*

NO	NAMA	JABATAN
1.	MOCHAMAD MAHFUDZ, S.H., M.Kn.	KETUA
2.	WIWIK PRATIWI, S.H., M.Hum.	ANGGOTA
3.	HARDHINI AMBARWATI, S.H., M.H.	ANGGOTA
4.	DAMURI, S.H.	SEKRETARIS

Jadwal kegiatan pembinaan dan pemeriksaaan Notaris di Kabupaten Semarang Tahun 2020 Kelompok : TIM A dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020 dan tanggal 6, 20, 27 Maret 2020 yang memeriksa 43 Notaris di Kabupaten Semarang. Kelompok : TIM B dilaksanakan pada tanggal 7, 14, 21, dan 24 Maret 2020 yang memeriksa 43 Notaris di Kabupaten Semarang. Dan yang terakhir kelompok : TIM C dilaksanakan tanggal 24 Februari 2020 dan tanggal 2, 9, 16 Maret 2020 yang memeriksa 43 Notaris di Kabupaten Semarang.[54]

Dalam melaksanakan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Semarang masih ditemui pelanggaran-pelanggaran dari Notaris Sendiri, dan terhadap Notaris dengan adanya pengawasan ini Notaris bisa lebih rapi dalam kelengkapan berkas adminstrasi Protokol karena yang sering ditemui pada saat pemeriksaan adalah kurang lengkapnya adminstrasi Protokol dan masih kurang rapi.[55]

Peranan Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Semarang menjalankan tugas dan wewenang hampir sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan mengenai tugas dan wewenang dari Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Semarang berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat.[56]

[54] Surat Tugas Nomor : UM.MPDN KAB.SMG 02.20-01, Lampiran
[55] Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum., *Wawancara*, Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Semarang, (Kabupaten Semarang, 20 Januari 2021).
[56] Damuri, S.H., *Wawancara. Loc. Cit*

B. Hambatan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah

1. Dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tidak diberikan anggaran dari Kemenkumham untuk transportasi untuk melaporkan BAP ke MPW sehingga kurang maksimal dalam menangani pemeriksaan dan pelaporan.[57]

2. Pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, anggaran dari Kemenkumham sangat minim untuk perjalanan dinas pemeriksaan dan biasanya diambil apabila sudah ada laporan, selain itu juga masih adanya Notaris yang belum siap BAP nya pada waktu yang sudah ditentukan, sehingga MPD harus menunggu pengisian selesai.

3. Dimana Notaris kurang bisa me-*manage* waktu antara kegiatan Notaris dengan waktu pemeriksaan.

4. Notaris juga ditemui kurang rapi dalam membuat Protokoler Notaris dan terkadang Protokoler Notaris itu belum disalin dibuku Protokol dan masih ditulis dengan pensil atau dengan *correction-pen.*

---

[57] *Ibid,.*

5. Kelengkapan atas sarana dan prasarana yang masih perlu ditambah lagi, misalkan untuk kantor Sekretariat masih bergabung dengan Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Semarang.

6. Hambatan yang ditemui pada saat melaksanakan pengawasan adalah masih banyak Notaris yang lalai dalam mengumpulkan laporan bulanan, atau menyampaikan laporan tidak tepat waktu sehingga Majelis Pengawas Daerah Notaris kesulitan dalam mendata dan merekapitulasi Protokol Notaris tersebut.

7. Hambatan yang juga ditemui dalam pelaksanaan pengawasan itu adalah Notaris belum siap diperiksa,ada Notaris yang baru pindah dan masih berbenah-benah, sehingga proses pemeriksaan tidak berjalan lancar.

8. Ada beberapa kasus yang dilakukan oleh Notaris terhadap kliennya atau masyarakat. Salah satu contoh kasus yang dilakukan oleh Notaris yaitu berdasarkan Berita Acara Mediasi Nomor : 06/BAP/MPDN/10 TAHUN 2020 pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 waktu jam 17.30, kami Majelis Pengawas daerah Notaris Kabupaten Semarang yang terdiri dari Ketua, Moch. Mahfudz, S.H., M.Kn., dan Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Damuri, S.H. sebagai Sekretaris, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris tanggal 6 Oktober 2020 tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Notaris, untuk melakukan mediasi laporan masyarakat :

Nama : Deviyanti Rosita, S.H.

Pekerjaan : Notaris

Alamat : Jl. Raya Karangsari Bulakamba Brebes

Selanjutnya disebut sebagai PELAPOR

Melaporkan

Nama : Ahmad father Rohman, S.H., M.Kn.

Pekerjaan : Notaris

Alamat : Kelurahan Harjosari Bawen

Selanjutnya disebut TERLAPOR

DUDUK PERKARA

Setelah Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Semarang memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor dan keterangan sari PT. Chaeron Pokphand Jaya Farm pada tanggal 20 Oktober 2020 diperoleh keterangan sebagai berikut :

Kesepakatan para pihak dan PT. Chaeron Pokphand Jaya Farm. Mediasi telah berhasil ditempuh yaitu dengan cara kelanjutan proses tetap pada Notaris Ahmad Fathur Rohman, S.H., M.Kn. karena sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Perusahaan, sedangkan untuk Pengurusan pensertipikatan di BPN diajukan oleh bu Devianti Rosita, S.H. menggunakan data dan dokumen dari Notaris Devianti Rosita, S.H. Berkaitan dengan lahan milik PT. Chaeron Pokphand jaya Farm di Desa Cibendung Kecamatan Banjarharjo kabupaten Brebes.[58]

Dari kasus diatas menunjukkan bahwa Notaris harus dibina secara berkala agar meminimalisasi pelanggaran yang dilakukannya. Dengan adanya Majelis Pengawas Daerah sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan

[58] Berita Acara Mediasi Nomor : 06/BAP/MPDN/10 TAHUN 2020, (Selasa, 20 Oktober 2020 : 17.30)

pengawasan terhadap Notaris. Mengingat Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan penting dalam pembuatan akta otentik. Serta menumbuhkan rasa percaya atau rasa aman masyarakat umum terhadap kinerja yang dilakukan oleh Notaris.

C. Solusi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Solusi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap hambatan yang telah ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan adalah

1. Anggaran untuk transport tim dari Kemenkumham tidak ada, namun kegiatan pemeriksaan Notaris yang dilaporkan masyarakat juga harus berjalan, untuk hal tersebut terkadang tim tidak diberikan trsnaport maupun snack, terkadang juga ada anggaran sumbangan penandatanganan buku repertorium, warkmaking, dan legalisasi dari para Notaris yang digunakan untuk mendukung pemeriksaan tersebut.[59]

2. Melakukan *re-schedulle* terhadap pemeriksaan Notaris yang tidak bisa hadir atau tepat waktu pada saat pemeriksaan dijadwalkan.

3. Terhadap BAP yang terlambat dikerjakan/pada waktu pemeriksaan juga belum diisi, MPD menunggu sampai jadinya BAP tersebut, selain itu Tim Pemeriksa MPD mengingatkan kepada Notaris yang bersangkutan agar tahun berikutnya pada waktu ada pemberitahuan pemeriksaan dan diberikan BAP kosong agar Notaris yang bersngkutan segera mengisi BAP tersebut.

[59] Damuri, S.H., *Wawancara, Loc.Cit*

4. Dilakukan pengawasan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.[60]

5. Memberikan teguran terhadap Notaris yang lalai dalam pembuatan laporan bulanan atau Protokol Notaris itu sendiri.

6. Menyikapi Notaris yang minta diundur jadwalnya dari jadwal pemeriksaan yang sudah di tentukan MPD, Tim Pemeriksa MPD menganjurkan agar Notaris tersebut mengikuti pemeriksaan Tim MPD jadwal minggu berikutnya, sehingga meski merepotkan MPD tetap meluangkan waktu mendatangi kantornya dengan Full Tim.

7. Untuk memperlancar tugas kesekretariatan MPD mengajukan permohonan perangkat computer dan printer kepada Pengurus Daerah INI Kabupaten Semarang, dan akhirnya dibelikan seperangkat computer dan printer dari Pengurus Daerah INI Kabupaten Semarang untuk memperlancar tugas kesekretariatan MPD.[61]

8. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris agar melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Semarang khususnya, sehingga kerjasama antara masyarakat dan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan lebih optimal. Dan apabila terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka akan dilaksanakan Mediasi terhadap para pihak, dengan tujuan menemukan jalan keluar atau hasil yang menguntungkan keduabelah pihak.[62]

---

[60] Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum., *Wawancara, Loc.Cit.*
[61] Damuri, S.H., *Wawancara, Loc.Cit*
[62] *Ibid,.*

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan sebagai salah satu pengawas dalam Majelis Pengawas Daerah yaitu bahwa pengawasan berfungsi agar tercipta iklim usaha yang sehat mengingat semakin banyaknya Notaris di kabupaten Semarang. Ini juga memerlukan peranan negara melalui Kemenkumham dengan perpanjangan tangan di MPD, MPW, dan MPP serta peranan internal organisasi INI mutlak tetap diperlukan dan bahkan harus lebih ditingkatkan lagi tidak hanya fungsi pengawasan tetapi secara rutin memberikan pembinaan secara komperehensif dan integral. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik,berdasarkan penelitian sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait masalah yang mereka lakukan dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Semarang, masih dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang tidak terlalu signifikan terhadap kinerja yang dilakukan oleh Notaris. Namun ada hambatan utama yang ditemui oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang yaitu terhadap anggaran yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris masih sangat kurang. Dan tidak ada anggaran dari pemerintah pada saat pengawasan rutin berlangsung.

3. Solusi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di wilayah Kabupaten Semarang yaitu melakukan *sharing* terhadap hasil kerja yang mereka lakukan, dan juga dengan diadakan pemeriksaan berkala oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris yang terjadwal, dapat melatih dan memberikan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Semarang. Terhadap hambatan yang ditemui dalam melakukan pengawasan, Majelis Pengawas daerah Notaris sudah membentuk Tim untuk masing-masing Tim memberikan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga kedepannya segala kinerja Notaris dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan masalah yang berkaitan dengan anggaran para anggota Notaris memeberikan atau mengumpulkan dana yang bersifat sumbangan sebagai akomodasi pada saat pemeriksaan dilakukan.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan sesuai dengan penelitian tentang Peranan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu :

1. Pelaksanaaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris khusunya di wilayah kabupaten Semarang perlu dilakukan secara intensif dan integral, juga ketat.

2. Diharapkan kedepannya Majelis Pengawas daerah dapat memberikan sosialisasi terkait dengan adanya kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh Notaris Kabupaten Semarang, sehingga hal-hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Notaris.

3. Semoga kedepannya Majelis Pengawas Daerah diberikan fasilitas dan sarana operasional yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga semua bisa berjalan lancer, efektif, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014,* Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2015.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* Jakarta: Airlangga,2009.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,* Surabaya: Refika Aditama, 2007.

_____, *Hukum Notaris Indonesia,* Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

_____, *Sekitar Dunia Notaris dan PPAT Indonesia,* Bandung: Mandar Maju, 2009.

_____, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Terbaru,* Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Herlian Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

HM Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Indonesia, *Putusan mahkamah Konsitusi Repubik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*

Indonesia, *Surat Tugas Nomor : UM.MPDN KAB.SMG 02.20-01 atas dasar Keputusan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Semarang Nomor : M.01/PN/MPDN KAB.SMG 02.20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Notaris di Kabupaten Semarang Tahun 2020*

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,*

Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris,* UU No. 30 tahun 2004, penjelasan Pasal 67 ayat (1)

Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten semarang Nomor: M.01/PN/MPDN Kab.Smg.02.2020

Lieke Lianadevi Tukgali, *Bahan Ajar Kode Etik Profesi Hukum,* Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2016.

Muchlis Tatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan,* Jakarta: Watampone Press, 2003.

Muhammad Haris, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* (Diakses tanggal 20 Oktober 2020)

Mulyanto, *Kriminalisasi Nootaris Dalam Pembatan Akta Perseroan Terbatas,* Yogyakarta: Cakrawala, 2010.

Munir Fuady, *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris,* Bandung: PT citra Aditya Bakti, 2005.

_____, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02. PR.08.10 Tahun 2004

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.30-HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia,* Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,* Jakarta: sinar Grafika, 2006.

Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

Supriadi, *Etika &Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,* Jakarta: Sinar Garfika, 2006.

Surat Tugas Nomor : UM.MPDN KAB.SMG 02.20-01 Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten semarang Nomor: M.01/PN/MPDN Kab.Smg.02.2020

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Wiranti Ahmadi, Sari Wahyuni, Ahmad S. Djoyosugito, *Teknik Pembuatan Akta Notaris,* Bandung, Logoz Publishing, 2016.

Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris SebagaiPejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jurnal: 2017.